

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di masa sekarang ini kebutuhan akan jasa akuntan publik semakin diperlukan, dimana dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan akan membutuhkan jasa akuntan publik yang berkualitas. Akuntan publik memiliki peran penting dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan suatu perusahaan. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha di masa sekarang, salah satunya adalah persaingan bisnis jasa akuntan publik. Para Kantor Akuntan Publik berupaya meyakinkan masyarakat dengan kinerjanya dalam memberikan laporan audit yang berkualitas. Kantor Akuntan Publik di Bali yang telah memperoleh izin beroperasi dari Menteri Keuangan berdasarkan data pertanggal 20 Juni 2022 yakni berjumlah 12 KAP pusat. Berdasarkan data *Directory* IAPI 2022, total jumlah Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Bali yakni 16 KAP terbagi menjadi 12 KAP pusat beserta 4 KAP cabang yang aktif.

Audit merupakan suatu proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan serta dapat menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karna digunakan sebagai cerminan untuk dapat melihat kondisi suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang

disengaja atau tidak disengaja sehingga kewajaran dari laporan keuangan akan diragukan oleh pihak yang berkepentingan atau pengguna dari laporan keuangan. Proses audit merupakan hal penting bagi perusahaan untuk meyakinkan investor atau kreditur maupun masyarakat bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan telah memberikan informasi yang benar dan akurat. Maka dari itu seorang auditor juga harus mampu mempertanggungjawabkan opini yang telah dituangkan dalam laporan audit yang telah dihasilkan.

Profesi akuntan publik menjadi sorotan dan merupakan profesi kepercayaan dalam hal memberi informasi keuangan yang akurat. Adapun salah satu yang ditawarkan oleh auditor adalah mengevaluasi serta menilai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Selain memiliki standar audit, seorang akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur etika dan perilaku auditor dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kode etik profesi tersebut mengatur tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesi, loyalitas terhadap organisasi, kerahasiaan dan kompetensi auditor.

Kualitas audit adalah hal yang sangat penting dalam penyajian laporan hasil audit. Menurut In dan Asyik (2019) kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit yang baik akan

memberikan kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan atau masyarakat dan mampu meningkatkan kredibilitas dari auditor. Namun banyaknya fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit serta kasus yang melibatkan auditor menyebabkan berkurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan atau masyarakat terhadap jasa akuntan publik.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan & Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Kemenkeu tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan pada Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2019. Kasner dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Kasner melakukan pelanggaran tiga hal. Pertama, dia belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Ini melanggar Standar Audit 315. Kemudian Kasner dikatakan belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Ini melanggar Standar Audit 500. Ketiga, akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal pelaporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan. Ini melanggar Standar Audit 560. Sementara, untuk KAP dikenakan peringatan tertulis dengan disertai

kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan tinjauan oleh BDO Internasional Limited. Hardiyanto menyatakan, KAP belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu. KAP seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut (okezone.com).

Seperti pada halnya yang terjadi pada bulan Desember 2019 yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Pada bulan November 2019 PT Asuransi Jiwasraya melaporkan terjadinya ekuitas negative sebesar 27,2 triliun rupiah akibat tekanan likuiditas, sedangkan liabilitas mencapai 15,75 triliun rupiah. Hal tersebut menjadi suatu kejanggalan dan disinyalir terjadinya dugaan korupsi dan pemalsuan laporan keuangan. Auditor pada kasus ini dianggap tidak bekerja sesuai etika profesi dan independen. Terdapat banyak fraud yang seharusnya telah dilaporkan dari awal munculnya kasus, namun auditor tidak memberikan opininya (Sumber :[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Melemahnya kualitas audit juga dapat ditemukan di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sering menemukan adanya ketidakwajaran atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen BUMN yang bekerjasama dengan akuntan publik dalam pencatatan akuntansi untuk mempercantik laporan keuangannya.

Dapat disimpulkan bahwa auditor harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan juga sesuai dengan kode etik profesi. Selain itu, seorang auditor harus menjaga independensinya sehingga tidak mudah dipengaruhi atau memihak kepada siapapun terutama terhadap

manajemen dan pemilik perusahaan. Seorang auditor harus jujur kepada masyarakat ataupun pihak yang meletakkan kepercayaannya atas pekerjaannya karena pada dasarnya auditor wajib menjaga kualitas audit yang dihasilkan sesuai dengan standar audit yang diterapkan.

Etika auditor merupakan suatu pedoman aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit dengan benar dan terbebas dari kecurangan (Cahyani, 2020). Etika merupakan suatu nilai atau norma yang dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan prinsip moral dan perbuatan untuk mengatur perilaku dalam bertindak. Seorang auditor harus memegang teguh kode etik yang telah ditetapkan karena auditor dituntut untuk bisa bertindak sesuai dengan etika dan aturan yang telah ditetapkan. Seorang akuntan publik harus profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik IAI yang telah ditetapkan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor akan memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan hasil audit yang ditelaah dituangkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil dari keputusan auditor. Seorang auditor yang telah menerapkan etika sesuai dengan kode etik yang berlaku maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan Setiyawan (2018), Assidiqi (2019) menyatakan bahwa pada variabel etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Triana (2017), Hastuti, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa variabel etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Audit *tenure* merupakan masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien terkait dengan jasa audit yang telah disepakati. Audit *tenure* seringkali menjadi perdebatan dimana pada saat masa audit apabila *tenure* dilakukan secara singkat ataupun dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Semakin lama masa perikatan auditor dengan klien maka kedekatan auditor dengan klien akan semakin meningkat dan bisa menimbulkan terjadinya kecurangan serta terjalin hubungan istimewa auditor dengan klien. Namun audit *tenure* tidak dapat dijadikan sebuah tolak ukur kualitas audit yang artinya dimana tidak selamanya audit *tenure* yang lama akan mempengaruhi independensi auditor, sebaliknya jika audit *tenure* yang singkat juga belum tentu bisa menjamin keandalan auditor dalam kualitas audit karena auditor belum tentu memiliki serta pengalaman yang cukup dalam mengaudit laporan keuangan klien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Putri (2018), Pambudi (2018) menyatakan bahwa variabel audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmaningtyas (2018), Leonita (2018), Pramaswaradana dan Astika (2017) yang menyatakan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

*Fee* audit adalah bayaran yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. *Fee* audit akan ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak kerja antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan sebelum memulai proses audit. *Fee* audit diberikan kepada auditor atau KAP atas jasa audit yang diberikan oleh klien atas dasar pembebanannya, waktu dan biaya yang digunakan akuntan dalam

menjalankan kewajibannya, Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah (2020), Pramaswaradana dan Astika (2017), Soares (2020), Darmaningtyas (2018) menyatakan bahwa variabel *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Rinanda dan Nurbaiti (2018), Agustini dan Siregar (2020), Assidiqi (2019) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi atau keahlian auditor adalah auditor dengan pengetahuan serta pengalaman yang cukup sehingga dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang memiliki kompetensi yang profesional maka akan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi akan dapat melakukan tugas audit dengan benar dan sesuai standar audit yang ditetapkan sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2019), Rebecca (2019), Falatah (2018) menyatakan bahwa variabel kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Biri (2019), Pratiwi, dkk. (2020), Nainggolan dan Rachbini (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Spesialisasi auditor merupakan auditor yang memiliki keahlian serta memiliki banyak pengalaman dalam mengaudit perusahaan dalam suatu jenis tertentu. Menurut Irma, dkk. (2019) menyatakan bahwa spesialis auditor dianggap mampu mendeteksi kecurangan ataupun kekeliruan yang menyimpang dalam laporan keuangan lebih cepat dan lebih baik. Pada saat melakukan pemeriksaan serta pengawasan kinerja manajemen, seorang



auditor akan dihadapi oleh masalah kompleks yang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan maka itulah sebabnya diperlukan spesialisasi auditor yang lebih memahami industri klien untuk menjaga kualitas audit. Seorang auditor yang memiliki spesialisasi akan lebih mudah mendeteksi kecurangan dibandingkan auditor non spesialis sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda dan Nurbaiti (2018), Wiranti (2018) menyatakan bahwa variabel spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara (2018), Nizar (2017), Nuriantiati Dan Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan atas fenomena dan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena sangat penting untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Etika Auditor, *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Kompetensi Auditor Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali”.

## 1.2 Pokok Permasalahan



Berdasarkan atas latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
2. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
4. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?
5. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan literature tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh etika auditor, audit *tenure*, *fee* audit, kompetensi auditor dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik agar dapat menyediakan jasa akuntan publik yang lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas auditnya dalam mengaudit laporan keuangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori keagenan (*Agency Theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelolaan dan (agen). Dimana dalam suatu perusahaan yang berperan sebagai *principal* adalah investor dan pemegang saham, sedangkan manajer adalah seorang agen. Kedua pihak tersebut bertanggungjawab besar atas kegiatan operasional perusahaan yang dikelolanya. Tujuan utama dari teori agensi adalah untuk menyelesaikan permasalahan pada agensi yang ditimbulkan akibat dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Adanya perbedaan tujuan dari kedua belah pihak maka akan menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agen. *Principal* memiliki kewajiban yakni memberi imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh agen untuk memaksimalkan keuntungannya. Seorang *principal* berhak untuk mengetahui segala aktivitas yang dilakukan agen

(manajemen) atas dana yang ditanamkan serta pengoperasian keluar masuknya dana dalam perusahaan tersebut. Namun dalam kenyataannya seorang principal tidak bisa memantau segala aktivitas agen setiap hari. Sedangkan disisi lain agen (manajer) memiliki akses yang lebih luas untuk mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada tahun yang telah berjalan dan di tahun selanjutnya dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham. Oleh karena itu untuk dapat memastikan bahwa agen dapat berkerja sesuai dengan keinginan principal, maka seorang agen harus membuat laporan pertanggungjawaban di setaip akhir periode dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada *principal*. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi kecenderungan dimana pihak agen yaitu manajemen melakukan kecurangan agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan terlihat baik dan akan memberikan keuntungan pada pihak principal, sehingga kinerja yang dilakukan agen akan menghasilkan citra yang baik. Untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukannya pihak ketiga yakni auditor. Dalam konteks keagenan, dibutuhkan peran pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen yang akan menjadi mediator antara *principal* dan agen. Pihak ketiga berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen sebagai agen dan memastikan agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Dengan adanya bantuan pihak ketiga yaitu auditor maka laporan keuangan yang telah disajikan oleh agen akan lebih dapat dipercaya (*reliable*) oleh *principal*.

Teori agensi akan dapat membantu seorang auditor dalam memahami permasalahan yang terjadi antara agen dengan *principal*. Karena seorang

auditor dianggap sebagai pihak yang mampu memperantarai pihak agen dan principal sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada principal. Seorang auditor mempunyai tugas untuk memberikan sebuah opini atas kewajaran hasil dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh agen. Selain itu teori agensi juga memiliki hubungan dengan profesi akuntan publik yakni dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sebuah perusahaan atau entitas serta memonitor kinerja manajemen dalam memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Konsep agensi dalam hubungan keagenan akan muncul ketika satu atau lebih *principal* melakukan perikatan dengan orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa. Masa perikatan atau audit *tenure* akan memberikan *principal* kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan karena agen lebih mengetahui informasi mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Auditor sebagai pihak ketiga memiliki keterkaitan dengan teori agensi dalam hal *abnormal fee* audit karena auditor dapat menerima *abnormal fee*, baik yang lebih tinggi daripada *fee* normal maupun *fee* yang lebih rendah daripada *fee* normal. Seringkali perusahaan menginginkan kualitas audit yang lebih tinggi maka mengkompromikannya dengan membayar *fee* yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan auditor lebih toleran terhadap tindakan oportunistik manajemen. Adanya *abnormal fee ini* akan dapat mempengaruhi independensi dan kualitas audit. Dalam mewujudkan kualitas audit yang baik maka auditor sebagai pihak ketiga harus mampu mempertahankan kode etik seorang akuntan dan memiliki

kompetensi yang baik, diperlukannya juga spesialisasi auditor dalam mengaudit industri jenis tertentu.

### 2.1.2 Audit

Menurut pernyataan Standar Audit Keuangan (PSAK), audit merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan atas pernyataan ataupun asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian sekitar dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan serta dapat mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Agoes (2019:4) audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, serta laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran laporan keuangan. Adapun jenis-jenis opini audit antara lain:

1. Opini wajar tanpa pengecualian

Opini ini diberikan oleh auditor ketika auditor tidak menemukan kesalahan yang material pada laporan keuangan secara keseluruhan serta laporan keuangan tersebut telah dibuat sesuai dengan standard dan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Opini wajar dengan pengecualian

Opini ini diberikan oleh auditor ketika auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini yang akan dituangkan, dan menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara

individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini tidak wajar

Opini ini diberikan oleh auditor ketika auditor melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian auditor akan menyimpulkan bahwa adanya kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasive terhadap laporan keuangan.

4. Opini tidak menyatakan pendapat

Opini ini diberikan oleh auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini yang akan dituangkan, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada maka dapat bersifat material dan pervasif.

5. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tambahan Paragraf Penjelasan

Opini ini diberikan oleh auditor pada keadaan tertentu yang mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

Proses audit sangat penting bagi suatu perusahaan. Audit dilakukan tentunya memiliki sebuah tujuan. Menurut Arens (2015:168), Tujuan audit adalah untuk dapat menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara



wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Tujuan dari audit antara lain:

1. Memastikan kelengkapan

Audit dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang telah terjadi dicatat atau ditambahkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapan pada transaksi yang dilakukan.

2. Memastikan ketepatan

Kegiatan audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik dan perhitungannya benar beserta jumlahnya tepat kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksinya.

3. Memastikan eksistensi

Dengan melakukan audit maka pencatatan semua harta dan kewajiban akan memiliki eksistensi dengan tanggal tertentu. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa semua transaksi yang dicatat akan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

4. Membuat suatu penilaian

Kegiatan audit ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dengan benar.

5. Membuat pisah batas

Kegiatan audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa semua transaksi yang dekat dengan tanggal neraca akan dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi diakhir periode akuntansi sangat mungkin akan menimbulkan salah saji dalam pelaporannya.

#### 6. Membuat pengungkapan

Audit itu sendiri juga bertujuan untuk memastikan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan sudah disajikan dengan baik pada laporan keuangan serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi serta catatan kaki pada laporan yang disajikan.

Proses audit harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Standar auditing merupakan pedoman bagi seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ikatan Alumni Indonesia (IAI) dalam pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2011: SAS 150.1), telah mengesahkan dan menetapkan sepuluh standar auditing yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian antara lain:

##### 1. Standar umum

- Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

## 2. Standar lapangan

- Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui, inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

## 3. Standar pelaporan

- Laporan auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Laporan auditor harus menyatakan dan menunjukan bukti jika ada ketidak konsistenan pencapaian prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dalam periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- Pengungkapan secara informatif dalam laporan keuangan haruslah dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan atau pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu

asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipakai oleh auditor.

### **2.1.3 Kualitas Audit**

Menurut IAPI (2017) kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas audit yang tinggi dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum. Menurut Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Kualitas audit dapat diartikan sebagai cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Hasil audit yang berkualitas baik apabila proses audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau standar pengauditan. Selain itu, hasil audit akan memperoleh hasil yang baik jika dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, independen dan professional.

Seorang auditor dalam menjaga kualitas audit harus memiliki independensi yang menjadi hal yang sangat penting, dimana auditor akan

lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan hasil audit. Hasil audit yang memiliki kualitas baik akan mempengaruhi citra dari kantor akuntan publik, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi serta keakuratan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor atas laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

Untuk dapat mengukur kualitas audit terdapat indikator-indikator yang dipakai yaitu:

1. Deteksi salah saji

Dalam deteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang meliputi pikiran yang terus menerus mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis bukti audit. Salah saji ini dapat terjadi akibat terdapatnya kekeliruan maupun kecurangan.

2. Kesesuaian dengan standar umum yang berlaku

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman yang menjadi acuan dan telah ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3. Kepatuhan terhadap SOP

SOP merupakan Standar Operasional Perusahaan yang menjadi salah satu standar penetapan tertulis mengenai apa saja yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dimana, oleh siapa serta bagaimana cara untuk melakukannya dan itu merupakan suatu prosedur kerja yang harus diikuti dan ditaati. Dalam melaksanakan audit seorang auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk dapat memahami peristiwa dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya ke dalam laporan keuangan auditan, auditor di dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Kualitas Audit sebagai berikut:

1. Meningkatkan jenjang Pendidikan profesionalnya
2. Dapat mempertahankan independensi dalam sikap mental
3. Pada saat melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan keahlian atau kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
4. Mampu melaksanakan pekerjaan audit dengan baik
5. Mampu memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik

6. Mampu memperoleh bukti audit yang cukup akurat dan kompeten
7. Mampu membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi atau keadaan klien serta sesuai dengan hasil temuan pada saat melakukan audit

#### **2.1.4 Etika Auditor**

Menurut Agoes (2019: 69) bahwa etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Etika itu sendiri merupakan suatu tingkah laku atau nilai-nilai pedoman yang mengatur perilaku seseorang dalam melakukan sebuah tindakan. Etika akan mencerminkan apa yang disebut dengan “pengendalian diri” karena segala sesuatu yang diciptakan dari diri dan akan mendapat manfaat dari kelompok sosial secara professional. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu profesi akan memenangkan kepercayaan masyarakat jika profesi tersebut telah memberikan kinerja professional kepada mereka yang membutuhkan.

Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit serta Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit. Di dalam melaksanakan pekerjaannya seorang auditor dituntut untuk bersikap professional dan taat kepada kode etik profesi. Dengan mematuhi kode etik yang berlaku akan sangat berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor dari ancaman risiko tinggi. Kode etik yang dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan auditor dengan sesama rekan kerjanya, auditor dengan



atasan, auditor dengan klien, dan auditor dengan masyarakat. Sehingga hubungan yang terjalin akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Menurut (Agoes, 2019:70) adapun prinsip-prinsip etika yang telah dirumuskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan dianggap sebagai kode etik perilaku akuntan Indonesia diantaranya:

1. Tanggung Jawab Profesi

Di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai professional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa professional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan

memegang peran yang penting di masyarakat, dimana public dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

### 3. Integritas

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan public dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

### 4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara

intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

#### 5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan beserta keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja dapat memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional yang dimiliki dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan para pengguna jasa serta konsisten dengan tanggung jawab profesi yang dimiliki kepada publik.

#### 6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai ataupun mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan diartikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai

keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dapat atau perlu diungkapkan.

#### 7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus mempunyai perilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik serta menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi haruslah dipenuhi oleh setiap anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staff, pemberi kerja dan juga masyarakat umum.

#### 8. Standar teknis

Setiap anggota diharuskan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Disesuaikan dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut berjalan. Sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati oleh setiap anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni: Internasional Federations of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Menurut (Pardiani, 2021) bahwa etika auditor adalah salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas audit. Dimana

semakin baik etika seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

### 2.1.5 Audit Tenure

Menurut Junaidi (2016:40) mengatakan bahwa audit *tenure* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. Audit *tenure* dapat diartikan sebagai lamanya masa perikatan atau jangka waktu penugasan suatu akuntan publik dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Audit *tenure* ini dapat memberikan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Audit *tenure* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit karena dengan lamanya masa perikatan yang terjadi antara auditor dengan klien maka akan memudahkan auditor dalam memperoleh akses untuk dokumen-dokumen pendukung dalam memudahkan proses audit. Selain itu, dengan lamanya masa perikatan yang telah terjalin antara auditor dengan klien akan membuat auditor lebih memahami dan mengetahui tentang perusahaan yang diauditnya sehingga membantu auditor dalam melaksanakan proses audit yang semakin baik untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Namun tidak hanya memberikan pengaruh positif, audit *tenure* juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas audit. Masa perikatan yang terjalin sangat lama akan berpotensi menghalangi independensi seorang auditor serta mengurangi kualitas audit yang dihasilkan. Seperti kasus Enron yang terungkap secara nyata sangat

mencerminkan adanya pengaruh negatif atas audit *tenure* terhadap kualitas audit. Dengan kerjasama yang terjalin sangat lama maka dengan mudah dilakukannya “kongkalikong” antara klien dengan auditor yang independensinya rendah. Standar umum kedua dalam SA Seksi 220 menyatakan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Hal ini menekankan bahwa seorang auditor dituntut untuk tidak memihak kepada siapapun serta bebas dari pengaruh dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang audit *tenure* dimuat dalam peraturan PMK nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh sebuah kantor akuntan publik hanya boleh mengaudit sebuah perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut dibuat untuk dapat mencegah terjadinya fraud (kecurangan) yang diakibatkan adanya kedekatan antara auditor dengan klien.

#### **2.1.6 Fee Audit**

*Fee* audit merupakan sebuah imbalan yang akan diperoleh seorang auditor atas jasa yang telah diberikannya kepada klien. Menurut De Angelo (1981), besaran *fee* biasanya sangat bervariasi antara lain tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang telah diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam bagian lampiran 1 telah dijelaskan bahwa panduan yang dikeluarkan ini sebagai panduan bagi seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan dengan wajar atas jasa professional yang telah diberikan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa di dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar harus disesuaikan dengan martabat profesi akuntan publik dan dengan jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar professional akuntan publik yang telah berlaku. Jika imbalan jasa yang dikenakan auditor atau akuntan publik terdahulu atau yang diajukan oleh auditor dan akuntan publik lain lebih rendah atau cenderung signifikan jauh lebih rendah maka akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan mengenai kemampuan serta kompetensi yang dimiliki anggota dalam menerapkan standar teknis serta standar professional yang telah berlaku (IAPI, 2008).

Halim (2015:108) menyatakan bahwa *fee* audit adalah hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan penugasan seorang auditor. Auditor tentu akan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang dinilai memadai terhadap jasa yang telah diberikan. Ada beberapa cara untuk dapat menentukan atau menetapkan *fee* audit yakni:

1. *Perdiem Basis*

*Pardiem basis* adalah cara yang menjelaskan bahwa *fee* audit akan ditentukan berdasarkan dasar waktu yang digunakan oleh tim



auditor. Yang ditentukan pertama kali adalah *fee* per jamnya kemudian akan dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang telah dihabiskan oleh sebuah tim. Untuk setiap tingkatan staff tarif *fee* per jamnya tentu akan berbeda-beda.

## 2. *Flat* atau Kontrak Bisnis

Flat atau kontak bisnis adalah cara yang menjelaskan bahwa *fee* audit dihitung sekaligus secara langsung atau borongan tanpa memperhatikan berapa lama waktu yang dihabiskan. Yang diutamakan adalah pekerjaan terselesaikan sudah sesuai dengan aturan dan perjanjian yang telah disepakati.

## 3. *Maksimum Fee Basis*

*Maksimum fee basis* ini merupakan cara gabungan yang menggabungkan kedua cara diatas, yakni yang pertama dengan menentukan tarif per jam lalu dikalikan dengan jumlah waktu tertentu namun dengan adanya batasan maximum. Hal tersebut dilakukan agar auditor tidak dapat memanjangkan waktu sehingga menambah waktu atau jam kerja.

Menurut Agoes (2019:73) terkait biaya audit yang telah dikutip dari aturan etika profesi akuntan Publik (IAI,2) yakni *fee professional* terdiri dari 2 bagian diantaranya:

### 1. *Besaran Fee*

Besaran *fee* setiap anggota akan bervariasi dan tidak sama. Anggota KAP tidak akan diperkenankan untuk mendapatkan klien

dengan cara menawarkan *fee* yang nantinya akan merusak citra profesi. Indikatornya tergantung dari:

- a. Resiko penugasan
- b. Kompleksitas jasa yang telah diberikan
- c. Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut
- d. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan serta pertimbangan untuk professional lainnya

## 2. *Fee* Kontijen

*Fee* kontijen merupakan *fee* yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya *fee* yang dibebankan, kecuali ditemukannya atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontijen ketika ditetapkan pengadilan atau badan pengatur dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum ataupun temuan badan pengatur. Anggota kantor akuntan publik tidak diperbolehkan menetapkan *fee* kontijen apabila hal tersebut dapat mengurangi independensi.

Dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee* audit, seorang akuntan publik harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam pekerjaan audit, diantaranya:

1. Tahap perencanaan audit, pada tahap perencanaan diperlukan adanya pendahuluan perencanaan, diperlukan pemahaman terhadap bisnis klien, proses akuntansi, struktur pengendalian internal, penetapan resiko pengendalian, selanjutnya melakukan tahap analisis awal untuk menentukan tingkat materialitas,

membuat suatu program audit, *risk assessment* atas akun dan *fraud discussion* dengan manajemen.

2. Tahap pelaksanaan audit, pada tahap ini diperlukan pengujian pengendalian internal, pengujian substantif terhadap transaksi, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian detail transaksi.
3. Tahap pelaporan, pada tahap ini akan dilakukan review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, kemudian pengujian bukti final, melakukan evaluasi dan kesimpulan, melakukan komunikasi dengan klien, melakukan penerbitan laporan audit dan capital commitment.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pengerjaan, namun setiap anggota diperkenankan untuk menyampaikan Surat Perikatan yang setidaknya memuat berbagai hal berikut:

1. Tujuan dan lingkup pekerjaan serta pendekatan metodologinya.
2. Dasar penetapan dan besaran imbalan jasa atau estimasi imbalan jasa yang akan diminta serta bagaimana tata cara atau termin pembayarannya.

Setiap anggota diwajibkan untuk selalu menjaga dan memelihara terkait dokumentasi atau bukti lengkap pengenaan imbalan jasa yang telah disepakati, dan menjaga konsistensi dari pengenaan imbalan jasa yang telah

disepakati agar sesuai dengan praktik lazim yang berlaku. Setiap anggota harus mempertahankan independensinya dengan menerima imbalan jasa atas pekerjaannya sebelum memulai pekerjaan lainnya di periode berikutnya dan setiap anggota tidak diperkenankan untuk menerima perikatan dengan klien baru apabila klien sebelumnya belum memenuhi kewajibannya membayar lunas auditor sebelumnya.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan diatas dalam menetapkan *fee* audit, seorang akuntan publik juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: kebutuhan para klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum yang berlaku, independensi, tingkat keahlian yang dimiliki serta tanggung jawab yang dimiliki pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, diperlukannya banyak waktu yang efektif digunakan untuk akuntan publik serta para staff untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya serta basis dalam penetapan *fee* yang telah disepakati (IAPI, 2008).

#### **2.1.7 Kompetensi Auditor**

Menurut Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Kompetensi auditor merupakan suatu kualifikasi yang dibutuhkan setiap auditor dalam melaksanakan audit dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Setiap akuntan publik harus memiliki kompetensi. Karena dengan kompetensi yang auditor miliki maka mereka akan mampu memenuhi standar auditing maupun standar professional Akuntan Publik yang berlaku di

Indonesia serta lebih mampu memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam agar mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit yang menjadi objek auditnya, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik.

Agoes (2019:58) menyatakan bahwa standar umum pertama berbunyi bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan standar umum ketiga dimuat dalam PSA No.04 (SA seksi 230) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Kompetensi adalah unsur yang sangat penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam melakukan audit. Menurut Elfarini (2007) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah suatu keahlian yang akan berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya akan melalui proses pembelajaran dari pengetahuan sesuatu ke mengetahui bagaimana. Lebih spesifik Elfarini (2007) telah membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap yakni:

1. *Novice*, merupakan tahapan pengenalan terhadap kenyataan serta membuat suatu pendapat yang hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Biasanya tahapan pertama ini dimiliki oleh staff audit pemula atau yang baru saja lulus dari perguruan tinggi.
2. *Advanced Beginner*, merupakan tahapan dimana auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan

merasionalkan segala tindakan audit, namun pada tahap ini auditor sudah dapat membedakan aturan yang sesuai tindakan.

3. *Competence*, merupakan tahapan dimana auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk dapat menghadapi segala situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil sudah disesuaikan dengan tujuan yang ada di dalam pikirannya serta secara tidak langsung kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan dan prosedur aturan audit.
4. *Proficiency*, merupakan tahapan ini auditor akan bekerja cenderung bergantung pada pengalaman kerja yang terdahulu. Tahap ini membuat segala sesuatu menjadi rutin seperti penggunaan institusi dan pemikiran-pemikiran audit yang terus berjalan akan memperoleh analisis yang substansial.
5. *Expertise*, merupakan tahapan dimana auditor telah mengetahui sesuatu karena pemikirannya yang telah matang serta pemahamannya terhadap situasi dan praktek yang dilakukan, sehingga auditor mampu membuat keputusan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Pada tahap ini segala tindakan auditor sudah sangat rasional dan menggunakan institusinya serta tidak lagi menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Adapun kompetensi Menurut De Angelo (1981) dalam Nurhayanti (2019) bahwa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni:

1. Kompetensi Auditor Individual

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kompetensi auditor diantaranya pengetahuan dan pengalaman. Dalam melakukan pengauditan diperlukannya pengetahuan umum dan khusus serta pengetahuan dalam bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Pengalaman adalah hal penting yang diperlukan oleh auditor karena auditor yang berpengalaman akan mempunyai pemahaman yang lebih baik dalam mengaudit laporan keuangan dan menghasilkan keputusan yang lebih baik.

## 2. Kompetensi Audit Tim

Dalam standar pekerjaan lapangan pada poin kedua menyebutkan bahwa jika bekerja menggunakan asisten maka harus disupervisi. Dalam suatu penugasan biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer serta partner. Dalam menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi maka diperlukannya kerjasama yang baik antar tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang kuat serta pengalaman dengan klien dan pengalaman terhadap industri yang baik.

## 3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besarnya suatu KAP dapat diukur jumlah klien serta presentase dari audit fee dalam mempertahankan klien agar tidak berpindah ke KAP lain. Karena KAP yang besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena sudah



memiliki insentif dalam menjaga reputasi dipasar. KAP yang sudah besar juga memiliki jaringan klien yang lebih luas sehingga tidak akan bergantung ataupun takut akan kehilangan klien.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka kompetensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengalaman dan pengetahuan dalam kompetensi auditor untuk dapat menciptakan kualitas audit yang baik.

#### **2.1.8 Spesialisasi Auditor**

Spesialisasi auditor atau yang sering disebut juga auditor spesialis adalah auditor yang memiliki keahlian, pengetahuan serta pengalaman yang banyak dalam mengaudit perusahaan dalam suatu jenis industri tertentu, dan akan lebih mampu memahami isu-isu yang terkait dengan bisnis kliennya.

Seorang auditor dikatakan memiliki spesialisasi di suatu industri jika telah memiliki pelatihan-pelatihan terfokus pada suatu industri tertentu. Selain itu, audit yang memiliki banyak pengalaman audit dan terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dapat disebut spesialisasi auditor.

Menurut Dalimunthe (2015), ketatnya persaingan dan juga kompetensi dalam profesi akuntan publik serta adanya peraturan akuntansi baru dalam industri tertentu, setiap kantor akuntan publick (KAP) mencari cara bagaimana membedakan diri mereka dengan kompetitor lain. Salah satunya adalah dengan cara menyusun divisi audit mereka sesuai dengan jenis industri. Pentingnya spesialisasi industri auditor untuk jenis industri tertentu yakni:

1. Auditor spesialis harus memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai spesialisasi industrinya serta lebih mapu untuk memahami isu-isu terkait bisnis kliennya.
2. Auditor spesialis diharapkan mampu merespon isu-isu yang terkait dengan bisnis klien dengan cara memberi saran bisnis yang tepat, seperti risiko bisnis yang sedang dihadapi klien.
3. Auditor spesialis memiliki pengalaman yang lebih baik karena mampu menggabungkan pengalaman audit lokal maupun global yang pernah dilakukan dan juga memiliki pengetahuan industri serta teknologi terbaru untuk dapat membantu klien dalam mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan.

Auditor merupakan pihak yang memberi kepastian terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit bahwa laporan keuangan tersebut telah terbebas dari salah saji ataupun material, sehingga kebenarannya dapat dipercaya dan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pengetahuan yang dimiliki seorang auditor tidak cukup hanya seputar audit dan akuntansi secara umum saja tetapi seorang auditor juga harus memahami jenis industri kliennya, walaupun prinsip-prinsip pengauditan tidak jauh berbeda dari berbagai jenis industri, namun dari segi operasional terdapat perbedaan antara masing-masing industri seperti prinsip akuntansi yang digunakan, tata cara perhitungan pajak, dan lain sebagainya. Auditor spesialis tentu akan lebih memungkinkan untuk dapat mendeteksi kekeliruan dan kecurangan dibandingkan dengan auditor non spesialis.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut adalah uraian mengenai penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Nursiam (2017) meneliti tentang "Pengaruh *Fee* Audit, *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2013-2015". Variabel independen yang digunakan adalah *Fee* Audit, *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, rotasi audit dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda dan Nurbaiti (2018) meneliti tentang "Pengaruh *Audit Tenure*, *Fee* Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Industri di BEI tahun 2012-2016". Variabel independen yang digunakan adalah *Audit Tenure*, *Fee* Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Spesialisasi Auditor sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* dan *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor

berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara (2018) meneliti “Pengaruh Independensi Auditor, Audit *Fee*, Audit *Tenure* Dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Bali)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Independensi Auditor, Audit *Fee*, Audit *Tenure* Dan Spesialisasi Auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit *fee*, audit *tenure* dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan (2018) meneliti tentang “Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, *Fee* Audit Dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang)”. Variabel independen yang digunakan adalah etika auditor, pengalaman auditor, *fee* audit dan motivasi auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel etika auditor, pengalaman auditor, *fee* audit, motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Fee* Audit, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor Dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor KAP di Semarang)”. Variabel independen yang digunakan adalah *fee* audit,

kompetensi, independensi, etika auditor dan time budget pressure dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, kompetensi, etika auditor, time budget pressure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayanti (2019) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali”. Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rebecca (2019) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah kompetensi, independensi, dan etika profesi auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, independensi dan etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih (2020) meneliti tentang “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman Auditor, Etika Auditor Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit”. Variabel independen yang digunakan adalah independensi, kompetensi, pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2020) meneliti tentang “Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Kerja Auditor Dan *Time Budget Pressure* Serta *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Denpasar”. Variabel independen yang digunakan adalah etika auditor, pengalaman kerja auditor dan *time budget pressure* serta *fee audit* dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman kerja auditor dan *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Soares (2020) meneliti tentang “Pengaruh Independensi, Audit *Fee*, Audit *Tenure*, Pengalaman Auditor Serta *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali”. Variabel independen yang digunakan adalah independensi, audit *fee*, audit *tenure*, pengalaman auditor serta *due professional care* dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, audit *tenure*, pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit *fee* dan *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah (2020) meneliti tentang “Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Medan)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi, kompetensi dan *fee* audit dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, kompetensi dan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk. (2020) meneliti tentang “Pengaruh Profesionalisme, Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali (Studi Empiris pada KAP di Provinsi Bali)”. Variabel yang digunakan



pada penelitian ini adalah profesionalisme, independensi dan kompetensi auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profesionalisme, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Leonita (2021) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Skeptisisme, Tekanan Klien, Audit *Tenure*, Dan Kemampuan Internal Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar”. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, skeptisisme, tekanan klien, audit *tenure*, dan kemampuan internal auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi dan skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, tekanan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, kemampuan internal auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2021) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, *Time Budget Pressure* Dan Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar”. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, independensi, *time budget pressure* dan audit *fee* dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Pardiiani (2021) meneliti tentang “Pengaruh Tekanan Waktu, Etika Auditor, *Fee* Audit Dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah tekanan waktu, etika auditor, *fee* audit dan pengalaman kerja auditor dan variabel dependennya adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit.